

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PERCOBAAN PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk)**

Rindy Meilinda¹, Nikmah Rosidah², Heni Siswanto³

Universitas Lampung

Email: rmeilinda@gmail.com¹, nikmah.rosidah@fh.unila.ac.id²,
heni.siswanto@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya. Faktanya tidak semua anak mendapatkan pendidikan serta perhatian yang baik, sehingga banyak anak yang melakukan penyimpangan bahkan sampai melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak menjadi topik menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap Anak dan bagaimana relevansi penjatuhan hukuman pidana Anak dan tujuan pemidanaan. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dimana Undang-Undang ini merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dimana penerapan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berorientasi pada pembinaan dan perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Anak, Tindak pidana Anak, Sistem Peradilan Anak, Hukum.

Abstract

Children are the next generation of the nation that must be considered for their growth and development. In fact, not all children get good education and attention, so that many children commit deviations and even commit criminal acts. Crimes committed by children are an interesting topic to research. This research aims to analyze how the process of imposing criminal punishment on children and how the relevance of imposing criminal punishment on children and the purpose of punishment. The research method used in this research is normative juridical approach and empirical juridical approach. The results of the study concluded that the protection of children in conflict with the law must refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA) where this Law is a real step taken by the government in order to provide guarantees and legal certainty for children in conflict with the law where the application of punishment against children in conflict with the law is oriented towards the guidance and protection of children in conflict with the law

Keywords: Children, Juvenile Crime, Juvenile Justice System, Law.

PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Anak merupakan salah satu aset negara dimana anak merupakan generasi penerus untuk bangsa dan tanah air.

Anak pada tumbuh kembangnya sudah sepatutnya mendapatkan pendidikan yang layak, lingkungan yang aman, dan penuh kasih sayang sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki kepribadian yang baik. Pada faktanya tidak semua anak beruntung untuk mendapatkan semua hal tersebut. Faktanya banyak anak di Indonesia yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak baik serta minim pendidikan. Berdasarkan hal tersebut banyak juga anak yang pada akhirnya memiliki kepribadian yang kurang baik bahkan sudah banyak kejadian dimana kasus kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin beragam, dimana orang tua seringkali lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak akibatnya anak dapat melakukan tindak pidana, salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana percobaan pemerkosaan dimana diatur dalam Pasal 285 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi salah satunya yang dilakukan oleh pelaku anak dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, dengan terdakwa Anak (17) tahun. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan Pemerkosaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, diartikan sebagai seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana akan diupayakan diversi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan : “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh); dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Pada kasus tindak pidana percobaan perkosaan, Pasal yang dikenakan ialah Pasal 285 KUHP yang mana ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun penjara. Anak sebagai terdakwa dalam tindak pidana percobaan perkosaan tidak dapat dilakukan proses diversi, karena sudah jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana pada point a Pasal 7 ayat (1). Apabila diversi tidak dilakukan, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Apabila diversi tidak dilakukan, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan.

Perkosaan diatur di dalam KUHP pada Pasal 285 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun. Percobaan diatur di dalam Pasal 53 KUHP yang menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, dimulai dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jika seseorang melakukan pidana percobaan perkosaan akan dikenakan ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP yang ancamannya maksimal 12 (dua belas) tahun dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) nya. Maka ancaman maksimal yang dapat dikenakan bagi pelaku percobaan perkosaan ialah 9 (sembilan) tahun. Jika yang melakukan percobaan perkosaan adalah anak-anak maka hukuman maksimalnya adalah 4,5 tahun dan tidak lebih dari itu karena UU SPPA telah mengatur bahwa hukuman anak adalah setengah dari ancaman orang dewasa. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada anak dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

Anak yang terlibat dengan hukum dianggap sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, makna korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya. Pertimbangan psikologis merupakan latar belakang untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Percobaan Perkosaan oleh Anak

Anak harus dipahami sebagai seorang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Menangkap anak yang melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu yang terbatas¹Undang-Undang Peradilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Peradilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of the child)².

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak,

¹ Risna Sidabutar & Suhatrizal Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn (jurnal ilmiah hukum)

² Sambas, N. & Unisba, F. H. (2012). Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 3

perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dalam pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan UUSPPA. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi - sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji³. Masalah anak yang melakukan tindak pidana dapat dengan mudah dipahami, yakni melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana diluar KUHP. Efektivitas pidana penjara terhadap anak dilihat dari aspek perbaikan pelaku tindak pidana Anak.

Penjatuhannya pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum⁴. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhannya pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak⁵. Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan

³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

⁴ Saputra, Oxfian, et al, *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Metro Dalam Pengawasan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Yang Memperoleh Asimilasi (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Metro)*, 2019. Hal. 3.

⁵ Risna Sidabutar, Suharizal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014 PN. Mdn, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 2018. Hal. 23

hukum

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa⁶.

Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatarbelakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan⁷. Esensi yang terkandung dalam tujuan sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhannya sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaannya⁸.

Penegakan hukum adalah sistem kerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Secara struktural penegakan hukum merupakan sistem operasional atau bekerjanya berbagai profesi penegak hukum⁹. Pemidanaannya adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang¹⁰.

Barda Nawawi Arief dan Muladi, menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaannya adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaannya dapat menjadi landasan untuk

⁶ Sidabutar, Olan Nata, *penerapan pidana pembinaan dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum* (Studi Putusan Nomor: 14/Pid. Sus Anak/2018/PN Met), 2021. hlm. 4.

⁷ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaannya Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

¹⁰ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 35

menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi¹¹. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan,
- b. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan,
- c. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah¹².

Hakim Anak berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Hakim anak cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Oleh karena itu maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Anak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Selama proses persidangan Hakim anak tidak menemukan keadaan-keadaan yang menjadi alasan pemaaf atau penghapus pidana sehingga anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku. Hakim anak juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan tersebut, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak. Hakim anak menimbang laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar terhadap Anak dijatuhi Pidana

¹¹ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 30

¹² *Ibid.* hlm. 31.

Pembinaan Dalam Lembaga berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Anak Korban dan para saksi, dihubungkan dengan:

1. Tujuan dari pemidanaan Anak;
2. Pasal 71 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 79 ayat (3) *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya

Penjatuhannya pidana melalui putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. putusan hakim harus disertai dengan keyakinan yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta alat bukti dan sebelum menjatuhkan putusan maka hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek, baik aspek yuridis maupun non yuridis.

Aspek yuridis berdasarkan atas penilaian hasil pembuktian pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Aspek non yuridis adalah berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomis, kepribadian terdakwa yang dapat diuraikan dalam hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Mengenai alat-alat bukti dan pembuktian yaitu dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan

Nomor : 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dan adanya alat bukti atau barang bukti yang memperkuat dan meyakinkan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana. Uraian di atas menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengacu pada sistem peradilan pidana anak.

Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tugas pokok LPKA adalah melaksanakan tujuan pengayoman dan pembinaan anak pidana melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Fungsi LPKA adalah melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Wewenang LPKA adalah melaksanakan pembinaan bagi anak yang terkena pidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa anak melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Pertimbangan ini digunakan hakim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak

Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Upaya untuk mencapai tujuan di atas ditunjang oleh partisipasi terpadu antara anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri, sedangkan bentuk partisipasi anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya.

Dukungan masyarakat juga berperan dalam arti bersedia menerima mantan anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak mengasingkannya dalam arti mengarahkan anak bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya. tidak boleh ada penyiksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya, baik yang berupa tindakan. perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dibatasi kemerdekaannya bergerak dalam masyarakat bebas. Selain itu memberikan bimbingan supaya anak yang berkonflik dengan

hukum bertobat, dengan memberikan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa implementasi penjatuhannya pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Masgar terhadap anak pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. dilaksanakan oleh hakim, karena secara yuridis perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 tentang pemerkosaan Jo Pasal 53 tentang percobaan pemerkosaan ayat (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, atau Pasal 289 KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhannya pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi lebih baik setelah selesai menjalani masa pidananya.

2. Relevansi Pidana Penjara yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki tanggungjawab untuk melanggengkan kesejahteraan di masa mendatang¹³. Dengan landasan pemikiran yang demikian maka perlu adanya perlindungan terhadap anak agar di masa yang akan datang anak memiliki kemampuan serta kesiapan dalam memikul tanggung jawab yang begitu berat¹⁴. Tidak jarang anak memiliki perilaku yang menyimpang dalam perspektif hukum dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentukan dilarang oleh hukum¹⁵.

Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana, yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kegiatan perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan

¹³ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," JCH (Jurnal Cendekia Hukum)4, no. 1 (2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>

¹⁴ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," Jurnal Selat 6, no. 2 (2019): 22534, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>

¹⁵ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 1528, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>

adanya keadilan dalam¹⁶. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan¹⁷.

Pada dasarnya terdapat beberapa alternatif sanksi pidana yang dapat digunakan hakim sesuai dengan Pasal 71 UUSPPA adalah pidana peringatan; pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga. Menurut hakim anak telah melakukan tindak pidana dan layak dijatuhi pidana penjara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Relevansi tindak pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan terletak pada substansi penjatuhannya pidana sebagai upaya pembinaan terhadap anak.

Upaya ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhannya sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (treatment) sesuai dengan tujuan pemidanaan¹⁸.

Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan

¹⁶ PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh :Anselmus S. J. Mandagie

¹⁷ Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Huku Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Fiska Ananda* Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

¹⁸ Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.

kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Perubahan pengaturan usia anak dalam Undang- Undang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai tidak bersifat netral dan hanya mementingkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai perlindungan terhadap anak, sedangkan seharusnya undang- undang ini dibuat tidak hanya melindungi pelaku tetapi juga korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku. Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat¹⁹. dapat diidentifikasi bahwa pola pikir pelaku anak pun sudah menunjukkan kedewasaan berikut ciri kedewasaan anak :

- a. Kesalahan anak yang berkonflik dengan hukum Hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Kesengajaan dan niat anak yang berkonflik dengan hukum harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan in concreto dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga- duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan juga keadaan pribadi anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi segala keadaan yang objektif dan yang menyangkut anak yang berkonflik dengan hukum sendiri harus diteliti dengan seksama. Untuk menentukan niat dari anak yang berkonflik dengan hukum dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang- Undang atau dari luar Undang-Undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa terdapat unsur sengaja.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Dalam kasus tindak pidana diketahui bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana Anak yang berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si anak yang berkonflik dengan hukum untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin anak yang berkonflik dengan hukum Bahwa sikap batin itu tidak dapat diukur dan dilihat. Tidakkah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya, maka haruslah ditentukan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Hal ini dapat

¹⁹ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 1, 2015, hlm.104

diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah dan rasa penyesalan atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan yang baik. Hal tersebut juga menjadi faktor pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana.

- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi anak yang berkonflik dengan hukum juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan anak yang berkonflik dengan hukum sesudah melakukan tindak pidana Anak yang berkonflik dengan hukum dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan dengan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Karena hakim melihat anak yang berkonflik dengan hukum berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan anak yang berkonflik dengan hukum Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada anak yang berkonflik dengan hukum, juga untuk mempengaruhi anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada anak yang berkonflik dengan hukum, memasyarakatkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. Penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang
- i. berkonflik dengan hukum Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Secara definitif UUSPPA memberikan batasan pertanggungjawaban usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah antara 12 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya hukum positif yang berlaku di Indonesia telah menentukan bahwa penerapan hukum pidana harus berlandaskan pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan
- j. aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan
- k. dilakukan. Perbuatan Pidana yang dapat dikenakan sanksi adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula halnya dengan pelaku yang masih dalam kategori usia anak, apabila melakukan tindak pidana maka tetap harus

mempertanggungjawabkannya di depan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan asas legalitas maka seseorang tidak akan dapat dijatuhi pidana tanpa adanya unsur melawan hukum. Seseorang yang memenuhi unsur melawan hukum akan diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah diperbuat. KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu apabila tidak mampu bertanggung jawab, belum mencapai usia 16 tahun, adanya paksaan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perintah undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi memerintahkan kepada anak yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan hukuman pidana apapun dan tidak diminta pertanggungjawaban pidananya karena anak tersebut belum mencapai usia 16 tahun.

Dalam kasus-kasus pelaku anak, perilakunya atau caranya melakukan tindak pidana atau kejahatan ada yang melebihi orang dewasa dan jika dilihat dari jawaban-jawaban atau keterangan-keterangan yang diberikan pelaku anak, dapat diidentifikasi bahwa pola pikir pelaku anak pun sudah menunjukkan kedewasaan. Penjelasan diatas menunjukan secara psikologis, rentang usia anak antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun sudah memiliki rasa tanggung jawab, artinya pelaku sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada mulanya dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia anak yang dapat dipidana adalah 8 tahun, namun Undang-Undang Pengadilan Anak ini kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi(MK) dengan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 dengan amar putusan bahwa batasan rentang 8-16 tahun yang terdapat dalam UU Peradilan Anak bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai 12 tahun.

Bahwa adanya kasus atau pelanggaran hukum oleh anak disebabkan berbagai faktor, diantaranya arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang membawa perubahan sosial yang dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh. Hal ini akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat, sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya dan membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana.

Anak yang sudah berusia 14- 18 tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat divonis berupa hukuman penjara. Alasan pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak usia di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana menurut UUSPPA adalah bahwa seorang anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Dasar filosofis pemberlakuan UUSPPA adalah pondasi kehidupan negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam suatu hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang dicita-

citakan oleh masyarakat Indonesia. Dasar sosiologis penyelenggaraan lembaga peradilan pidana anak tidak hanya dapat menguntungkan tetapi juga dapat merugikan kondisi mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, saat ini cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah berpendapat, batas umur delapan tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur delapan tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur relatif rendah.

Pada perkembangan selanjutnya pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku (subjek) tindak pidana, merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir semua negara. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia delapan tahun adalah usia yang belum cocok untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia delapan tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 UUSPPA menyebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Pasal 21 UUSPPA menyatakan bahwa seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan. juga dilakukan oleh anak-anak. Adapun faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh perkembangan dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan gaya hidup. Selain itu, pengaruh dari situasi keluarga juga menjadi faktor yang penting misalnya anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya sehingga anak tersebut dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Pemidanaan terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhannya pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi

anak dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Penerapan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berorientasi pada pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Adanya UU SPPA memposisikan aparat penegak hukum untuk mengutamakan proses pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan perannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana anak tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah kembali ke masyarakat diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana, meskipun dalam kehidupannya kelak akan berhadapan dengan masyarakat yang kompleks. Pemberlakuan UU SPPA memberi perlindungan dan pelayanan anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Tujuan pemidanaan anak melalui peradilan pidana anak sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial. Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, harus diperhatikan hak-hak anak seperti kesejahteraan, hak mendapatkan vokasi sosial, pendampingan orang tua dan pendampingan hukum. Pemidanaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pemidanaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penjatuhannya pidana pidana pidana selama 10 (sepuluh) bulan di LPKAL dan terdapat anak pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus-ALnalk/2022/PN.Tjk dijatuhkannya oleh hakim sudah cukup efektif dimana perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Pasal 289 KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak harus menerima hukuman tersebut.
2. Relevansi pidana pidana yang dijatuhkannya hakim terhadap anak pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan anak dengan tujuan pemidanaannya yang dijatuhkannya hakim terhadap ALnalk pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaannya dalam putusan Nomor: 44/Pid.Sus-ALnalk/2022/PN.Tjk tersebut hakim bukan semata-mata menjatuhkannya pidana dengan tujuan penghukumannya atau memberikan efek jera saja tetapi dalam hal ini hakim bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Penjatuhannya pidana bukan semata-mata membela kesalahannya anak tetapi berorientasi pada pembinaan pada kepribadian anak agar menjadi lebih baik setelah selesai menjalankannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- (2018): 1528, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
(Jurnal Cendekia Hukum)4, no. 1 (2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
6, no. 2 (2019): 22534, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
ada Putusan No. 2/pid. sus/2014 PN. Mdn, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 2018. Hal. 23
Ananta, *Convention of the Right Child* , 2016, 94-95
Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1
Et Societatis, Vol. III/No. 1, 2015, hlm. 104
Fiska Ananda Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3
Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Lex
Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," JCH
Mujibussalim 75 ISSN : 2580-9059 (online) : 2549-1741 (cetak)
PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh : Anselmus S. J. Mandagie
Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat*
Risna Sidabutar & Suhatrizal Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid.sus/2014PN.Mdn (jurnal ilmiah hukum)
Risna Sidabutar, Suharizal, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan
Sambas, N. & Unisba, F. H. (2012). Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan

Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017 Chairul Bariah, Mohd. Din,

Buku

Ananta, *Convention of the Right Child* , 2016, 94-95

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 30

Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit

Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*.

berhadapan dengan hukum(Studi Putusan Nomor: 14/Pid. Sus Anak/2018/PN Met), 2021. hlm. 4

Gultom,M. (2008)..*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,

Kejaksaan Negeri Banggai

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 13

Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25

Pemasyarakatan Yang Memperoleh Asimilasi (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Metro), 2019. Hal. 3.

Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan (Melisa Halimatus Sa'diyah)

Refika Aditama: Bandung.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hal 12.

Saputra, Oxfian, et al, *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Metro Dalam Pengawasan Terhadap Anak Didik*

Sidabutar, Olan Nata, *penerapan pidana pembinaan dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak*

Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

Peraturan

anak

Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi hak-hak

Menjadi Undang-Undang

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

SPPA)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 285 Tentang Pemerkosaan Anak yang berkonflik dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.